



**PUTUSAN**

Nomor : 63/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Syali Satun Nisa  | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;           |
| 2. Anis Firman       | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Bahari; |
| 3. Rosihan Arvan     | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Bahari;      |
| 4. Rizki Mugi Sudadi | PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;          |

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B./KC-XI/MKR/11/2023 tanggal 17 November 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Tegal Bahari yang beralamat di Jl. KS. Tubun No. 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama                | : Siti Nadiroh  |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Tegal, 06 Mei 1970  |
| Jenis Kelamin          | : Perempuan   |
| Alamat                 | : Jl. Merpati No. 266 RT 006/007 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. |

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**-----

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 2. Nama                | : Cahyono   |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Tegal, 17 Januari 1956  |
| Jenis Kelamin          | : Laki-laki   |
| Alamat                 | : Jl. Merpati No. 266 RT 006/007 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan |



Kota Tegal.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II:** -----

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama yang selanjutnya disebut----- **PARA**

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor : 63/Pdt.GS/2023/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 45.000.000,-( empat puluh lima juta rupiah ), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.813.100,-(satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 25 September 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.813.100,-(satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah )
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet. Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023,

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 63/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah)
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019.
- Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti Surat :
1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.813.100,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Januari 2019;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 1.813.100,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020. serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah , dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, dengan luas 728 m<sup>2</sup>;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023;

## Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Juni 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah )

9. P – 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023;

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;

11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No.002/KC-VIII/MKR/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023,

## Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai



berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar . 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah )
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah , dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

**II. Subsidiar:**

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Rosihan Arvan, sedangkan untuk Para Tergugat hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil gugatan sederhana dari pihak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI NADIROH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CAHYONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama SITI NADIROH posisi bulan November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama SITI NADIROH posisi bulan November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 001/KC-VIII/MKR/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-11.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 63/Pdt.G.S/2023/PN Tgl





Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dimana Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dimana Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat benar melakukan wanprestasi sesuai dalil gugatan sederhana dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPdata adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ada empat unsur dalam perjanjian antara lain yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 didapat fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut (bukti P-1), Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar sebesar pokok Rp 45.000.000,-( empat puluh lima juta rupiah ), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.813.100,-(satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 25 September 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikud bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah , dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-6), yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji ;

Menimbang, bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 63/Pdt.G.S/2023/PN  
Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, dimana setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 1.813.100,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga.

--- Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

Menimbang, bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat (bukti P-9 sampai bukti P-11) sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023
2. Surat Peringatan 2 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023
3. Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan setelah mendengar jawaban secara lisan dari Tergugat yang membenarkan semua dalil Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga, dimana Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat sejumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) tersebut di atas sejak bulan Januari 2021, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah)

maka petitum angka 5 dan petitum angka 6 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada surat dan klausul yang membatalkan Surat Pengakuan Hutang, Surat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, maka terhadap surat tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum angka 2 dan petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tertulis bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji, sehingga berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti surat P-6), maka Penggugat berhak untuk menjual agunan berupa tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 sampai petitum angka 7 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya,

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 63/Pdt.G.S/2023/PN  
Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menyebutkan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan PERMA No. 4 Tahun 2019 dan Pasal 181 HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.-Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- 3.--Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
- 4.Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20081CBU/6073/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- 5.-----Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. .60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 6.---Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 60.170.957,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp 37.217.652,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp 22.953.305,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah);
- 7.----Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01738/Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atas nama Tarisah, dengan luas 728 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01554/Danasari/2019 tanggal 22/07/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 63/Pdt.G.S/2023/PN  
Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nugroho Argo Wibowo, S.E.,S.H., M.H.**

**Windy Ratna Sari, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00	(lima puluh ribu rupiah)
3	Panggilan	:	Rp.	72.000,00	(tujuh puluh dua ribu rupiah)
4	PNBP	:	Rp.	30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
6	Materai	:	Rp.	10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah		:	Rp.	202.000,00	(dua ratus dua ribu rupiah)